



PUTUSAN

Nomor 0641/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

xxxxxx binti xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Sabrang RT.08 RW.03 Desa Simego, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

xxxxxx bin xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Blok Artis RT.039 RW.004 Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 06 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0641/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 06 Mei 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 127/05/XII/2010 tertanggal 06 Desember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---

Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2014/PA .Kjn. hal. 1 dari 10 hal.



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Simego, Kecamatan Petungkriyono selama 1 bulan, lalu pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama **xxxxxx**, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat selama hidup bersama;-----
 - b. Tergugat tidak berkelakuan baik seperti sering mabuk, judi;-----
6. Bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 3 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan,
sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas
panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 0641/Pdt.G/2014/
PA.Kjn. tanggal 28 Maret 2014 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak
bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada dialamat tersebut, perangkat
desapun tidak tahu keberadaan Tergugat sedangkan Penggugat sendiri
menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas, maka
panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan pemanggilan melalui media
massa (radio) tertanggal 11 Juli 2014 dan 11 Agustus 2014 ternyata Tergugat
telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada
menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya
mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat
agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu
dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Republik Indonesia NIK
3326046501910001 tanggal 20 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan,
alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Petungkriyono Nomor: 127/05/XII/2010 tanggal 06 Desember
2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai
cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2014/PA .Kjn. hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 xxxxxx bin xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Simego RT 03 RW 01, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah pak dhe Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2010 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;---
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan bermain judi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun, penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;-----

2 xxxxxx bin xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Sabarng Desa Simego RT 09 RW 03, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2010 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan bermain judi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun, penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/05/XII/2010 tertanggal 06 Desember 2010, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-

Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2014/PA .Kjn. hal. 5 dari 10 hal.



Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan pada 06 Desember 2010, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;-----
- Bahwa sejak 06 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, namun sejak Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu pula selama 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Mei 2011 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama xxxxxx bin xxxxxx dan xxxxxx bin xxxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka terakhir dirumah orang tua Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 9, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2(dua) tahun lebih, membiarkan Penggugat selama lebih dri 6(enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;---

Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2014/PA .Kjn. hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilaksanakan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H. oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Putusan Nomor 0641/Pdt.G/2014/PA .Kjn. hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 390.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)